

PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI DISTRIBUSI KEBAHAGIAAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

**(PREVENTION OF CORRUPTION THROUGH THE DISTRIBUTION OF HAPPINESS
IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM)**

Nisyaa¹ dan Joko Yuhono²

¹Peneliti Pusat Litbang Kejaksaan RI

e-mail: nisyaa16@gmail.com

²Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Banten

e-mail: mr.jokoyhn@gmail.com

Abstrak

Perbedaan usia antara penggunaan sarana hukum pidana dengan perundang-undangan pidana korupsi di Indonesia sama-sama cukup tua. Argumentasi sarana undang-undang bersifat *double track system* memiliki kritik mendasar yang dimana keadilan tidak tercapai. Belakangan ini kemanfaatan sistem pemidanaan yang dipergunakan seolah terlepas dari ide dasar cita-cita tujuan negara. Pendekatan pencegahan korupsi masih setengah hati seolah-olah pencegahan korupsi hanya membenahi perilaku birokrasi yang bobrok. Terdapat berbagai pendekatan pencegahan tindak pidana dalam ilmu hukum. Diperlukan pengembangan teoritis-empiris apabila menggunakan variabel distribusi kebahagiaan. Beberapa masalah utama dalam pengkajian ini yaitu terkait hakikat pencegahan korupsi melalui distribusi kebahagiaan. Metode yang digunakan bersifat *doctrinal-indoctrinal* dengan meneliti bahan hukum primer dan sekunder serta data sekunder. Pengkajian ini menghasilkan hal-hal penting berkaitan dengan perumusan konsepsi pencegahan korupsi yang membahagiakan para pihak dan bermanfaat mencapai tujuan negara. Manfaat pencegahan korupsi tersebut tidak hanya berimplikasi pada efisiensi dan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga negara dan bangsa.

Kata Kunci : Korupsi, Kebahagiaan, Efektif dan Efisien.

Abstract

The difference between Indonesia's use of criminal law facilities and laws on corruption is quite old. The argument for the means of law with double track system had fundamental criticism. The benefits of it is separated from the basic ideals of the state's goals. The approach to preventing corruption is not good enough as it only fixed the bureaucracy's dilapidated behavior. There are various approaches to crime prevention in law. A theoretical-empirical development is required when using happiness distribution variable. Some of the main problems are related to the nature of preventing corruption through the distribution of happiness. The method used is doctrinal-indoctrinal by examining primary and secondary legal materials with a secondary data. This study produces things related to the formulation of corruption prevention's conception that will make the parties happy and to achieve the state's goals. The benefits of it not only for the efficiency and effectiveness, but also for the state and nation.

Keywords : Corruption, Happiness, Effective and Efficient

A. Pendahuluan

1. Latar belakang masalah

Bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia tidak luput dari tolok ukur efisiensi dan efektivitas. Di era penegakan hukum pidana modern yang memiliki paradigma *daad-dader-strafrecht-slachtoffer*¹ sangat erat dengan katalisator efisiensi dan efektivitas. Penggunaan pendekatan efektivitas dan efisiensi merupakan keharusan untuk mengukur mekanisasi penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi, walaupun sub sistem peradilan pidana adalah organisasi pemerintah nirlaba (*state auxiliary organ*). Pendekatan ini merupakan pendekatan teoritis yang biasa digunakan untuk organisasi apapun.

Pemaknaan efisiensi dan efektivitas terkadang sulit untuk dipahami karena orang berasumsi bahwa ada kesamaan makna kata di antara keduanya (*Efficiency and effectiveness are often considered synonyms, but they mean different things when applied to process management*). Padahal perbedaan pemaknaan kata efisiensi dan efektivitas dijelaskan “*Efficiency is doing things right, while effectiveness is doing the right things*”.² Jadi, efisiensi adalah melakukan segala sesuatu dengan benar, sedangkan efektif melakukan dengan benar segala sesuatu.

Orang kerap berasumsi bahwa sistem peradilan pidana steril dari dua tolok ukur tersebut di atas. Anggaran belanja suatu negara berapa pun nilainya menjadi mutlak mesti dihabiskan untuk membiayai operasionalnya. Para ahli hukum terkurung pada pemikiran *status quo*, tidak kreatif, cenderung apatis dan fatalistik melihat kenyataan bahwa sistem peradilan pidana sudah menggerogoti tubuhnya sendiri. Dia tidak efisien, efektif serta sukar dipercaya hasil yang dicapai dimana tidak sebanding dengan *cost and benefit*.

Studi efisiensi dan efektivitas mekanisasi sistem peradilan pidana yang memiliki *outcome* pemidanaan, yakni saat dimana sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terpidana memiliki kualitas tercapainya tujuan pidana yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum selalu menjadi perdebatan di tataran empiris. Perdebatan teoritis juga menyentuh ketiga tujuan hukum tersebut yakni orang mempermasalahkan

¹ Arief Amirullah, *Kejahatan Korporasi jilid 1* (Malang: Banyu Media Publishing 2006), hlm. 23.

² Surbhi S, “Difference Between Efficiency and Effectiveness”, <https://keydifferences.com/difference-between-efficiency-and-effectiveness.html> (diakses Februari 2020).

antinomi antara kepastian hukum dan keadilan yang tidak bisa disandingkan secara bersamaan. Belum lagi, kemanfaatan hukum sebagai salah satu tujuan hukum yang sulit dipikirkan oleh aparatur penegak hukum Indonesia saat ini. Dia hanya ada dalam pikiran bawah sadar dan wacana dalam buku-buku hukum. Keadaan ini tidak ubahnya dengan tujuan pemidanaan yang sejak dahulu para *scholars* bersilang pendapat mengenai mana yang lebih cocok ditetapkan sebagai tujuan pemidanaan, apakah pembalasan, pencegahan dan sebagainya. Pada akhirnya kreativitas berpikir para ahli menjadi moderat dengan menggabungkan tujuan-tujuan pemidanaan yang berbeda-beda hakikatnya, hal itu semata-mata untuk komfromi terhadap dikotomi yang ada antara perbedaan kepentingan dengan pemikiran, misalnya munculnya nomenklatur teori kontemporer³ merupakan pengembangan dari teori pencegahan hukum.

Dalam perdebatan ahli hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa Philippo Grammatica dan Marc de Ancel⁴ mempersoalkan hakikat tujuan mekanisasi hukum pidana. Akibat dari tujuan hukum pidana yang meliputi kepastian hukum dan keadilan saling bertolak belakang (*antinomies*) dan tidak bisa ko-eksisten, maka kedua ahli itu berbeda pendapat apakah hukum pidana itu mesti dipertahankan ataukah tidak. Grammatica lebih ekstrim berpendapat bahwa hukum pidana itu mesti dihapuskan karena tidak berfaedah. Tidak pernah seseorang terhukum kembali ke masyarakat diterima lingkungannya dan kejahatan pun tidak pernah berkurang prevalensinya. Sebaliknya, Ancel lebih optimis mengatakan bahwa hukum pidana tidak mesti ditiadakan tetapi disubstitusi menjadi hukum perlindungan masyarakat. Argumentasinya adalah sudah selayaknya hukum pidana itu mengurus dan melindungi orang-orang yang berbuat baik di masyarakat, bukan justru orang yang berbuat kejahatan.

Buah pikir kedua pandangan di muka merefleksikan bahwa secara evolutif selama berabad-abad hukum pidana telah kehilangan makna fungsi sosialnya. Hukum pidana terasa asing di tengah-tengah peradaban masyarakat dan tidak berdaya mengayomi dan mewujudkan kedamaian dan ketertiban (*peace and order*). Penanggulangan kejahatan selalu parsial kehilangan makna memperbaiki keadaan yang terkoyak oleh perilaku yang dzalim, hanya melahirkan stigma perilaku yang menempel pada individu kejahatan melalui mekanisasi pengadilan (formalisme), sedangkan korban

³ Eddy O.S. Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 42.

⁴ SR Sianturi dan Mompang Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia* (Jakarta: Alumni Ahaem-PThaem, 1989), hlm. 54.

(*slachtoffer*) tidak pernah terpikirkan (*kuire en symptom*).⁵ Padahal, korban itu bukan saja seseorang yang secara langsung menderita karena kejahatan (*direct victim*), melainkan juga masyarakat secara artifisial (*potential victims*). Di sinilah dialektika tujuan pidana menjadi sangat relatif, menyerahkan kepada punggawa hukum (*insider person*), sehingga lebih dikenal pada pendekatan kontemporer (kasus per kasus) yang sulit dimaknai secara filosofis (logis, etis dan estetis). Keadaan ini kerap memicu ketidakpuasan para pihak, seakan-akan keadilan itu hanya dialamatkan kepada pengembang hukum dan hanya instrument peradilan yang pantas mewujudkannya. Padahal nyata keadilan sukar diwujudkan dan dirasakan, dia menjadi komoditas (mata dagangan) dan bukan entitas yang mesti dihadirkan dalam setiap *output* sebuah penyelesaian hukum di masyarakat, misalnya peradilan kasus korupsi.

Penyelesaian kasus korupsi dan pemulihannya sulit dimaknai kualitatif dan kuantitatif, karena akan masuk dalam ruang debat politis, yakni adressat penafsirannya hanya ada pada sisi formal institusional, sehingga terlepas dari problem empiris yakni hakikat pencegahan. Pemberantasan korupsi tidak mampu dan gagal membangkitkan nilai-nilai (*lack of value*) ketercelaan (*blamely worthiness*)⁶ pelaku dan mencegah masyarakat melakukan korupsi. Proses pemenjaraan koruptor seperti “Patah tumbuh hilang berganti” tidak berdampak pada tujuan pencegahan khusus (*special prevency*) dan masyarakat (*general prevency*). Orang yang menyuarakan antikorupsi kerap mendapat *silent bullying* “Anda berkata begitu, karena anda belum memperoleh kesempatan”, misalnya kasus korupsi komisioner KPU Wahyu yang sebelumnya “menyuarakan tekad antikorupsi”.⁷

2. Identifikasi Masalah

Dalam konteks penegakan hukum, contoh yang baik untuk menggambarkan ketidakmanfaatan mekanisasi sistem peradilan pidana adalah setiap upaya menanggulangi tindak pidana korupsi tidak maksimal (*maximization output*). Karakteristik tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki kecenderungan masif dan pelaku multi status⁸, serta yang terpenting adalah kerugian keuangan negara sangat besar, bahkan mendekati nilai APBN

⁵ Muladi dan Bardanawawi, *Teori Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 35.

⁶ Antony Duff, *Intention, Agency, and Criminal Liability: Philosophy of Action and the Criminal Law* (Blackwell, 1990), p. 57.

⁷ TV One Indonesia Lawyer Club 2019.

⁸ Mia Amiati Iskandar, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003* (Jakarta : Referensi, 2012), hlm. 4.

per tahun, tetapi tidak ada kreativitas penanggulangannya. Padahal kebocoran APBN tidak lagi dalam kisaran 30%, bisa jadi 40%. Asumsi ini dapat didekati dengan penghitungan kompleks seperti laju inflasi, produk domestik bruto atau indeks persepsi korupsi nasional.

Ketidakefektifan itu secara nyata dapat ditelusuri dalam penerapan dogmatika hukum pidana (putusan pengadilan) yakni dalam kasus-kasus korupsi dimana antara kualitas dan kuantitas pelaku tidak terefleksi dengan baik atau korespondensi⁹ serta koherensi¹⁰ antara perwujudan delik dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan status pelaku yang bertingkat-tingkat. Dari aspek kuantitas ketidakefektifan terjadi karena penerapan manajemen perkara telah mengabaikan prinsip efisiensi, yaitu rasio perbandingan antara *cost of court* (biaya institusi hukum) dan *cost of justice administration* (biaya administrasi perkara)¹¹ dimana antara besaran biaya penegakan hukum tidak sebanding dengan jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan secara kasus per kasus maupun kumulatif rekapitulasi. Paradigma hukum pidana modern yang menempatkan korban sebagai sisi utama dari sasaran penegakan hukum pidana sama sekali tidak mendapat perhatian, padahal dalam hal ini negara adalah sebagai korban (*slachtoffer*) dan implikasinya rakyat juga termasuk korban. Setiap kerugian keuangan negara karena korupsi harus ditanggung oleh per kapita rakyat Indonesia.

B. Metode Penelitian.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yang berangkat dari isu hukum. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mesti dilakukan, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹² Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut isu hukum.¹³ Pendekatan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* : Edisi Revisi (Jakarta : Prenada Media, 2017), hlm. 65.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Fachmi, *Kepastian Hukum Status Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 76.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 172.

¹³ *Ibid.*

konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang berdasarkan ilmu hukum¹⁴. Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dengan penafsiran sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis serta membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.¹⁵ Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas¹⁶. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki¹⁷ : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Tanggal Pengundangan. 31 Desember 1981. Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum. Pendekatan data sekunder akan digunakan untuk melengkapi sumber bahan hukum primer maupun sekunder.

Bahan hukum yang diolah dilakukan analisis dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan dengan langkah-langkah: Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun berdasarkan kesimpulan.¹⁸

C. Pembahasan

1. Hakikat Pencegahan Korupsi Melalui Distribusi Kebahagiaan

¹⁴*Ibid* hlm. 7.

¹⁵*Ibid* hlm. 173.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid* hlm. 141.

¹⁸*Ibid.*

Hakikat kehidupan seseorang di muka dunia ini adalah kebahagiaan. Segala apa yang diperebutkan dan diperjuangkannya bertujuan memperoleh kebahagiaan yang optimal. Kebahagiaan selalu digambarkan dengan indeks kebahagiaan. Selama beberapa tahun ini semakin diakui bahwa ukuran tingkat kesejahteraan penduduk penting untuk dicermati tidak saja hanya ukuran moneter (*Beyond Gross Domestic Product*). Indikator kesejahteraan disusun tidak hanya untuk menggambarkan kondisi kemakmuran material (*welfare* atau *well-being*) saja, tetapi juga lebih mengarah kepada kondisi kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) atau kebahagiaan (*happiness*). Lebih jauh, indikator kebahagiaan merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kesejahteraan karena kebahagiaan merupakan refleksi dari tingkat kesejahteraan yang telah dicapai oleh setiap individu.¹⁹ Indikator kebahagiaan akan menggambarkan tingkat kesejahteraan subjektif terkait beberapa aspek kehidupan yang dianggap esensial dan bermakna bagi sebagian besar penduduk dan masyarakat.²⁰ Berbagai penelitian terkait kebahagiaan menunjukkan fenomena bahwa kebahagiaan penduduk akan berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan pembangunan dan perkembangan sosial di masyarakat.²¹

Kebahagiaan dapat dimaknai sebagai perasaan senang (*feeling of pleasure*) dan dorong jalan pintas untuk memperolehnya. Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham harus dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak kepuasan terhadap sesuatu hal yang dianggap mulia (*noble satisfactions*).²² Kebahagiaan juga dapat dimaknai hal yang dirasakan atas upaya pencapaian (*pursuing*) dan upaya pemenuhan (*fullfilling*) terhadap potensi dan tujuan hidup seseorang.²³ Kebahagiaan dapat pula dimaknai sebagai evaluasi kehidupan (*life evaluation*) yang dirasakan seseorang terhadap aspek kehidupan tertentu maupun kehidupannya secara

¹⁹ Kapteyn, A., Smith, J. P., & van Soest, A. H. O. *Life satisfaction*. In E. Diener, J. E. Helliwell, & D. Kahneman (Eds.), *International Differences in Well-being*. (Oxford : Oxford University Press, 2010), pp. 70-104.

²⁰ Martin, Mike W. *Happiness and the Good Life* (Oxford : Oxford University Press, 2012), pp. 79-101.

²¹ M. Sairi et al. Indeks Kebahagiaan 2017 (Badan Pusat Statistik : CV. Dharmaputra, 2017), hlm. 3.

²² Diener Kahneman dan Schwarz, "Objective Happiness", In D. Kahneman, E. Diener, & N. Schwarz (Eds.), "Well-being: the foundations of hedonic psychology" (Russell Sage Foundation, 1999), p. 3-25.

²³ Samuel S. Franklin, "The Psychology of happiness", (New York : Cambridge University Press, 2010); Lihat Forgeard, Marie J. C. et.al. "Doing The Right Thing: Measuring Well Being for Public Policy", (International Journal of Wellbeing, 2011, 1), p. 79-106. Lihat Saligman, Martin E.P. "Authentic Happiness", (New York : Simon & Schuster, 2002).; Lihat "Using wellbeing for public policy: Theory, measurement, and recommendations", (International Journal of Wellbeing, 2002, 6 (1)), p. 1-35.

keseluruhan dengan juga mempertimbangkan perasaan (*affect*) yang mencakup pengalaman emosional yang dialami,²⁴ dan eudaimonia (*flourishing/eudaimonic*) yang mengacu pada fungsi psikologi seseorang yang dapat berjalan dengan baik.²⁵ Oleh karena kebahagiaan mencakup fenomena kehidupan yang kompleks dan berbagai determinannya saling berkorelasi, maka penilaian terhadap tingkat kebahagiaan memerlukan sebuah kerangka kerja yang mencakup 19 (sembilan belas) indikator, yang tercakup dalam 3 (tiga) dimensi kehidupan, yaitu: (1) Dimensi Kepuasan Hidup (*Life Satisfaction*), (2) Dimensi Perasaan (*Affect*), dan (3) Dimensi Makna Hidup (*Eudaimonia*). Dimensi kepuasan hidup dibedakan menjadi subdimensi kepuasan hidup personal dan kepuasan hidup sosial.²⁶

Kebahagiaan merupakan komoditas langka, sehingga variable ke arah kebahagiaan akan selaku menak. "*the greatest happiness of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Pemberdayaan hukum menurut Jeremy Bentham harus mampu melakukan *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); *to provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan *to attain equity* (untuk mencapai persamaan). Perilaku korupsi sudah menjangkiti birokrasi pemerintahan di pusat dan daerah.

Hukum dimana opini ahli ekonomi adalah tindak pidana korupsi terjadi kalau *expected gain* melebihi *expected cost*. Perkiraan biaya tergantung pada faktor posibilitas tertangkap. Orang kerap enggan berurusan dengan perizinan karena dipersulit dan motifnya hanya uang suap. Investor asing yang tidak mengetahui rimba perizinan dan seluk-beluk investasi di Indonesia kerap melakukan jalan pintas (*short cut*) mencari lapisan sosial berupa orang-orang yang mampu menyederhanakan proses bisnis dan itu semua memakan biaya.

Karakteristik pelaku usaha (orang) yang berlawanan dengan ultilitarian yakni *Hedonisme kuantitatif* yakni paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif. Kesenangan bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan. *Summun bonum* yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-

²⁴ OECD. How's Life? 2013 : Measuring Well-being (Paris : OECD Publishing, 2013), p. 66.

²⁵ Felicia A. Huppert, "Psychological Well-being: Evidence Regarding its Causes and Consequences", Applied Psychology : Health and Well-Being, p. 15-20.

²⁶ *Ibid* hlm. 4.

kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spiritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu. *Kalkulus hedonistik (hedonistik calculus)* bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan *kalkulus hedonistik* sebagai dasar keputusannya.

Pada sisi praktis ada perbedaan pandangan mengenai 2 (dua) kepentingan itu, yakni disisi ahli ekonomi bahwa terdapat diferensiasi ekonomi dan berat hukuman. Bagi negara pengenaan pidana denda jauh lebih murah. Pelanggaran serius dikenakan pidana denda maksimum (Gary Becker).

Pada sisi pembaruan hukum pidana, yakni pelaku usaha melakukan tindak pidana merupakan *white collar crime* (William A. Sutherland). Pemberlakuan ancaman pidana berupa *monetary fine*. Kemudian *incarceration suspend* sesuai kondisi yang dibutuhkan oleh peradilan.

Bagi pelaku usaha ada semacam kondisi ketidakpastian (*controllable* dan *uncontrollable*), yakni pelaku usaha menggunakan instrumen ekonomi untuk menghindari risiko (*Risk of contingency*). Kemudian, pelaku usaha berfikir untuk efisiensi untuk menciptakan kondisi usaha yang *predictable*, misalnya batas waktu pengurusan ijin dan sebagainya. Pengurusan ijin yang berbelit-belit tidak efisien mendorong untuk menuap pejabat agar terjadi percepatan *return on investment*. Pejabat tata usaha negara dan aparat penegak hukum selalu berparadigma konservatif.

Kreativitas pencegahan korupsi merupakan amanat Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) Tahun 2003, yakni Pasal 5 dan 6 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 telah menggariskan kebijakan nasional dan praktik pencegahan korupsi serta pelaksanaannya di institusi negara pihak (*state party*), sebagai berikut:

Article 5 - Preventive anti- corruption policies and practices

- 1. Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, develop and implement or maintain effective, coordinated anti-corruption policies that promote the participation of society and reflect the principles of the rule of law, proper management of public affairs and public property, integrity, transparency and accountability.*

2. *Each State Party shall endeavour to establish and promote effective practices aimed at the prevention of corruption.*
3. *Each State Party shall endeavour to periodically evaluate relevant legal instruments and administrative measures with a view to determining their adequacy to prevent and fight corruption.*

Article 6 - Preventive anti- corruption body or bodies

1. *Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, ensure the existence of a body or bodies, as appropriate, that prevent corruption by such means as:*
 - (a) *Implementing the policies referred to in article 5 of this Convention and, where appropriate, overseeing and coordinating the implementation of those policies;*
 - (b) *Increasing and disseminating knowledge about the prevention of corruption.*
2. *Each State Party shall grant the body or bodies referred to in paragraph 1 of this article the necessary independence, in accordance with the fundamental principles of its legal system, to enable the body or bodies to carry out its or their functions effectively and free from any undue influence. The necessary material resources and specialized staff, as well as the training that such staff may require to carry out their functions, should be provided.*

Dengan memahami berbagai kepentingan antara penegak hukum dan pelaku usaha, maka distribusi kebahagiaan itu seharusnya dapat dikemas sebagai tujuan bekerjanya pelayanan izin kepada masyarakat. Misalnya: proses perizinan di bidang pembangunan perumahan yang menurut perkiraan memakan waktu sekitar 6 (enam) bulan hingga 1 (satu) tahun, maka diperlukan komunikasi berbagai pihak yang terlibat yang merupakan mekanisasi transaksional yang dilembagakan secara resmi sebagai respon hukum terhadap kebutuhan pihak-pihak. Ada beberapa jenis ijin yang mesti dipenuhi: (a) Izin Prinsip, pada tahap awal, developer harus mengurus izin prinsip. (b) IPPT. (c) Izin Site Plan. (d) Izin Pell Banjir. (e) Izin Pengeringan; (f) Izin KKOP. (g) Izin AMDA; dan (h) Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Masing-masing jenis izin pelaku

usaha akan berhubungan dengan pejabat atau petugas perijinan tertentu, BPN, Dinas Tata Ruang dan Kota dan sebagainya.

Dengan asumsi bahwa pelaku usaha menerapkan *the coase theorem based on the problem of social cost* dari Ronald Coase atau A.M. Polinsky,²⁷ maka pelaku usaha selalu berpikir efisiensi; pencapaiannya bergantung *transaction cost*, dan *transaction cost*. Pelaku usaha akan memperhitungkan biaya identifikasi pihak, biaya mendatangkan pihak, biaya penyelenggaraan musyawarah, dan biaya pelaksanaan hasil musyawarah. Apabila *transaction cost nihil*, maka efisiensi tetap tercapai, terlepas dari apa pun aturannya menurut hukum. Aparatur penegak hukum dapat menerapkan asas keadilan dalam kerangka efisiensi.

Dengan dasar efisiensi dan efektivitas, maka hukum dapat bekerja melalui regulasi yang disepakati para pejabat di bidang perijinan yang terkait pembangunan apartemen. Caranya penegak hukum memanggil para pihak terkait untuk melakukan musyawarah dengan agenda prosedur dan ketentuan serta lamanya izin. Agar hasil musyawarah dapat berlaku secara berulang-ulang maka variabel prosedur, aturan dan lamanya ijin harus disepakati menjadi “Aturan transaksional yang mengikat” di luar dari peraturan atau undang-undang di atasnya yang hanya mengatur secara garis besar. Harapannya adalah mekanisme yang dikembangkan ini akan membahagiakan setiap orang, apakah pejabat, pelaku usaha dan masyarakat konsumen yang ikut menikmati harga per unit apartemen yang lebih murah.

2. Menjelaskan Manfaat Empiris Terhadap Distribusi Kebahagiaan Di Dalam Masyarakat

Mekanisasi kreativitas pencegahan korupsi melalui distribusi kebahagiaan sebagaimana diuraikan di bagian terdahulu, bahwa penegak hukum sudah memahami betul mengenai pola pikir pelaku usaha yakni: (a) Pareto dan kaldor-hick adalah pemahaman mengenai efisiensi dalam ekonomi berhubungan dengan cost and benefit; (b) C and B dianalisis berkaitan dengan setiap aktivitas bisnis, regulasi, institusi dan komunitas secara keseluruhan, bukan perorangan; (c) Biaya dan keuntungan masyarakat

²⁷ A. Mitchell Polinsky. *Law and Economics* (United States : Aspen Publishers, 2011).

sama dengan total biaya keuntungan setiap orang; dan (d) Bagi pelaku usaha, sesuatu itu efisien, manakala memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya.²⁸

Cara memahami efisiensi pelaku usaha dari kaca mata ekonomi dan pilihan-pilihan itu menurut kaca mata hukum yakni : (a) Pareto superiority dipahami pelaku usaha, yakni perbandingan dua cara alokasi sumber daya; (b) Cara x bersifat lebih superior terhadap cara y, hanya jika satu orang lebih baik dengan cara x daripada cara y, dan tidak ada satu pun orang lebih buruk dengan cara x daripada cara y; (c) Jadi cara x bersifat tidak superior terhadap cara y, jika beberapa orang lebih baik dengan cara x daripada cara y dan beberapa orang lebih buruk dengan cara x daripada cara y; (d) Dengan demikian menggunakan efisiensi kaldor-hicks, maka perubahan alokasi x kepada y adalah peningkatan efisiensi, hanya jika pihak yang memperoleh keuntungan memiliki cukup keuntungan untuk menggantikan kerugian yang timbul pada pihak lainnya; (e) Jadi peningkatan efisiensi hanya pada beberapa orang (menurut Parteo) diganti peningkatan efisiensi secara umum (menurut Kaldor-Hicks).²⁹

Pada pencegahan korupsi dapat dimaknai dan dipahami sebagai “*game theory dan happy corruption settlement*” yakni: pemahaman aparat penegak hukum kerap menghukum karena menjalankan undang-undang berseberangan dengan kepentingan pelaku usaha yang bertindak efisiensi reduksionis mengenyampingkan rasa keadilan dan kepentingan umum dan moralitas serta menyimpang secara politis yang konservatif.

Apabila kedua kepentingan ini dibiarkan berkonflik maka korupsi akan tetap tumbuh dengan sikap koruptif birokrasi. Pareto efisiensi terhadap *transaction cost* dan *cost of social* harus dimaknai keuntungan maksimal antara pelaku usaha dan penegak hukum. Keseimbangan merupakan manifestasi dari transaksi kepentingan aparat penegak hukum dan pelaku usaha.

Penegak hukum lebih menyukai jika korupsi tidak terjadi tetapi pelaku usaha tetap berbisnis dengan baik dengan birokrat dan masyarakat konsumen. Mekanisasi hukum *happy corruption settlement* menggunakan pendekatan ke-ekonomian mereduksi *cost of social* dari transaksi biaya sebagai akibat yang dipikirkan pelaku usaha dan pencapaian tujuan hukum keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta ketertiban umum yang dipikirkan penegak hukum.

²⁸ Firoz Gaffar, *Reformasi hukum di Indonesia* (Jakarta : Penerbit Salemba, 1999)
²⁹ Ibid.

Pencapaian *zero transaction of cost* dimaknai *happiness*, kemudian *zero down payment* dalam peroleh apartemen, dimaknai *happiness* dan akhirnya kedua capaian itu dimaknai *the greatest happiness for the great numbers* jika masyarakat mendapat akses kepemilikan apartemen atau rumah begitu pula pelaku usaha mendapat fasilitas serupa di seluruh indonesia.

D. Penutup

Kesimpulannya yakni pencegahan korupsi itu dapat ditanggulangi tidak hanya menggunakan pendekatan penal, tetapi juga kreativitas untuk mendistribusikan kebahagiaan pada pihak-pihak terkait dengan difasilitasi penegak hukum. Manfaat pencegahan korupsi melalui distribusi kebahagiaan tersebut tidak hanya berimplikasi pada efisiensi dan efektivitas pelaku usaha dan penegakan hukum tetapi juga negara dan bangsa. Sarannya yakni instrumen hukum pencegahan korupsi berdasarkan distribusi kebahagiaan ini agar disosialisasi dan diadopsi penegak hukum di lapangan.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Republik Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.

Buku:

- Amirullah , Arief. 2006. *Kejahatan Korporasi jilid 1*, Malang: Banyu Media Publishing.
Hiarej O.S., Eddy. 2009. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga.
Sianturi, S.R. dan Panggabean, Mompong L. 1989. *Hukum Penitensia di Indonesia*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
Muladi dan Arief, Barda Namawi. 1992. *Teori Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
Duff, R. Antony. 1990. *Intention, Agency, and Criminal Liability: Philosophy of Action and the Criminal Law*, Oxford: Blackwell Pub.
Iskandar, Mia Amiati. 2013. *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCAC 2000 dan UNCAC 2003*, Jakarta: Referensi (GP Press Group).
Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media.
Fachmi. 2011. *Kepastian Hukum Status Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Kapteyn, A., Smith, J. P., & van Soest, A. H. O. 2010. *Life satisfaction*. In E. Diener, J. E. Helliwell, & D. Kahneman (Eds.), *International Differences in Well-being*. Oxford University Press.
Martin, Mike W. 2012. *Happiness and the Good Life*. Oxford University Press.
Sairi, M. et al. 2017. Indeks Kebahagiaan 2017, Badan Pusat Statistik : CV. Dharmaputra
Kahneman, D. 1999. *Objective happiness*. In D. Kahneman, E. Diener, & N. Schwarz (Eds.), *Well-being: The foundations of hedonic psychology*, Russell Sage Foundation.
Polinsky, A. Mitchell. 2011. *Law and Economics*, United States: Aspen Publishers.
Gaffar, Firoz. 1999. *Reformasi hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Salemba.
OECD. 2013. *How's Life? 2013: Measuring Well-being*, Paris: OECD Publishing.

Karya Ilmiah:

- Samuel Franklin, *the Psychology of happiness*. New York: Cambridge University Press. 2010; Lihat Forgeard, Marie J. C. et.al. "Doing The Right Thing: Measuring Well Being for Public Policy". International Journal of Wellbeing, 2011, 1:79-106. Lihat Saligman, Martin E.P. 2002. *Authentic Happiness*. New York: Simon & Schuster.; Lihat "Using wellbeing for public policy: Theory, measurement, and recommendations", International Journal of Wellbeing, 2002, 6(1), 1-35. doi:10.5502/ijw.v6i1.429
Huppert, F.A. (2009), *Psychological Well-being: Evidence Regarding its Causes and Consequences*. Applied Psychology : Health and Well-Being, 2009, 1 (2), 137–164, Well-being Institute : University of Cambridge, <https://doi.org/10.1111/j.1758-0854.2009.01008.x>

Sumber lainnya:

TV One Indonesia Lawyer Club 2019.

Surbhi S, “Difference Between Efficiency and Effectiveness”,
<https://keydifferences.com/difference-between-efficiency-and-effectiveness.html>,
diakses Februari 2020.